



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

No. : 1353/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAMIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" -

L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 20 Agustus 2009. dengan register perkara nomor : 1353/Pdt.G/ 2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 064/09NI/2000 tanggal 22 Juni 2000) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 8 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;-
3. Bahwa sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terns menerus, penyebabnya Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon, apabila Pemohon pulang dari berdagang dan tidak membawa hasil atau mendapatkan keuntungan sedikit, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga rumah tangga kurang harmonis ;
4. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari tahun 2009, penyebabnya sama seperti tersebut diatas, Termohon marah-marah kepada Pemohon sambil menginjak-nginjak dan merobek-robek pakaian Pemohon, yang mengakibatkan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon di desa xxxxx, pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Brebes sampai saat ini selama + 7 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak Baling mempedulikan ;-

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon tidak patuh dan mints cerai terhadap Pemohon;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;-
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi “ Dra. Nafilah”, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak semuanya benar.
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dengan alasan karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon yang sering memberikan uang sedikit kepada Termohon;-
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkar yang terjadi pada bulan Pebruari 2009 dengan sebab seperti tersebut diatas yaitu masalah ekonomi;-
- Bahwa akan tetapi yang benar adalah peselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan keponakan Termohon sampai hamil dan pada saat ini benar kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah selama -/+ 7 bulan ;-
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah menanggapi dengan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Termohon semuanya adalah benar dan merasa bersalah namun Pemohn tetap akan menceraikan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut selanjutnya Termohon telah menanggapi dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap bertahan dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -

1. Foto copi KTP Pemohon nomor : 33280050905743797 tanggal 17 Juli 2008. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/09/VI/2000, tanggal 22 Juni 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 :-

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Termohon menyatakan benar tidak keberatan :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :-

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengaku sebagai kakak Termohon dan kenal dengan Pemohon;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri menikah +/- 9 tahun yang lalu;-
 - Bahwa pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;-
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Pemohon berselingkuh dengan keponakan Termohon sampai hamil ;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan sedangkan Termohon membenarkannya dan selanjutnya Termohon mohon agar Pemohon menghadirkan majikannya yang bernama Hindun :-

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan keponakan Termohon sendiri :-
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan keterangan saksi-saksi adalah benar;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah penyebab pertengkaran yang benar adalah disebabkan Pemohon berselingkuh dengan keponakan Termohon sendiri tnamun begitu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Brebes dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 1). SAKSI I, 2). SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan keponakan Tergugat sendiri dan akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal samapai saat ini selama +/- 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak serta kenyataan dalam persidangan yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi majlis hakim memandang bahwasanya Termohon dalam keadaan taslim sehingga tidak mengugurkan haknya untuk menerima mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak bain maupun roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nfkah iddah kepada Termohon mengingat, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi ;

EvÎ, À ä\$ °\| °± Gjnb³AbupÛ EÎFpÛ⁻
DJ'ä

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”; -

Dan kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”. -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Pemohon dan Termohon dan pekerjaan Pemohon mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), sedangkan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(Tsatu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U DI Sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 125.000,-
 3. Meterai -Rp. 6.000,-
 4. Redaksi -Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 166000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM.
NIP. 195405051981032003.



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. ACHMAD MUCHAROR
NIP : 150 217 283

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1426 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. H. NASIHIN MUGHNI sebagai Ketua Majelis dan Dra. NINING YUNINGSIH serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ACHMAD MUCHAROR sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Ttd..

Ttd..

Dra. NINING YUNINGSIH

Drs. H. NASIHIN MUGHNI

Hakim Anggota II

Panitera

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Drs. ACHMAD MUHAROR

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

qvnÎ ïvpÂ tnÛ y«Ö ØzcÛ uÝSÎ y^aä

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya ALLAH Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi ;

EvÎ ,À ä\$ °\! °± Gjnb ³AbupÛ EÎFpÛ⁻
DJ'ä

Artinya : "Wajib diberi mut'ah isteri yang dicerai dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila dicerai dengan talak bain atau raj'i"

3. Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam masa iddah jika dicerai dengan talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya"

PENETAPAN

Nomor:1231/Pdt.G/2005/PA.Slw.

qv°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHRUDIN BIN SLAMET, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.04 RW. 03, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sebagai **"PEMOHON"**,-----

Lawan

TARKIYAH BINTI SUNAH, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dukuh Sigerung, Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, sebagai **"TERMOHON"**,-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember 2005 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Nopember 2005 dengan register perkara Nomor: 1231/Pdt.G/2005/PA.Slw.;

Setelah membaca Akta Pencabutan perkara Nomor 1231/Pdt.G/2005/PA.Slw. yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah hidup rukun kembali dengan Termohon: -

Menimbang, bahwa hal- hal selengkapnya tentang hal ihwal dalam pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, maka pencabutan aquo formil dapat diterima, untuk itu Pengadilan akan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1231/Pdt.G/2005/PA.Slw. telah selesai karena dicabut; -
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1426 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. NASIHIN MUGHNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NINING YUNINGSIH dan Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. ACHMAD MUCHAROR sebagai Panitera dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;---

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NINING YUNINGSIH

Drs. H. NASIHIN MUGHNI

Hakim Anggota II,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera

Drs. ACHMAD MUCHAROR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Biaya lain-lain atas perintah Pengadilan	: Rp. 26.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	-
Jumlah	Rp. 186.000,-

-HY-